



PENETAPAN

Nomor/Pdt.P/2016/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksakan dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan calon mempelai wanita dan pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Oktober 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor XX/Pdt.P/2016/PA.Stb tanggal 27 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa XXXX saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih dibawah umur adalah anak kandung dari Pemohon yang bernama XXXX yang beralamat di Dusun IV/A Suka Maju, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXX sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status Jejaka, alamat di Dusun Tanah X, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
3. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu XXXX dengan XXXX sudah saling mencintai, sehingga setiap hari bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk

halaman 1 dari 12 halaman penetapan nomor 97/Pdt.P/2016/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama XXXX dengan XXXX;

4. Bahwa secara hukum anak Pemohon yang hendak menikah dengan XXXX tidak dibolehkan kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon calon suami anak Pemohon yang bernama XXXX adalah pemeluk agama Islam yang taat, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dengan anak Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon untuk menikah dengan XXXXX;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan seorang yang bernama XXXX;
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwapada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon (XXXX) dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXX) akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama XXXX, dan calon istri anak Pemohon tersebut yang bernama XXXX masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara tentang dispensasi perkawinan maka upaya media sidang persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat

halaman 2 dari 12 halaman penetapan nomor 97/Pdt.P/2016/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 huruf (d) Perma Nomor 1 tahun 2016

tidak perlu diadakan makapemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan lahsurat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

dan Pemohon telah melengkapi dengan penjelasan secara lisan sebagaimana selengkapnyatelah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa sebagai calon pengantin wanita memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXX beragama Islam dan saat ini bermaksud untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi terkendala dalam masalah umur yang saat ini masih berumur 15 tahun;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu XXXX telah menjalin cinta dengan XXXX kemudian XXXX bermaksud akan segera menikah dengan Irwansyah Putra bin Amanuddindan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

Bahwa XXXX sebagai calon pengantin laki-laki hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXX beragama Islam dan saat ini telah berumur 23 tahun;
- Bahwa XXXX dengan XXXX sudah kenal dan saling mencintai sejak satu tahun yang lalu dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa XXXX sudah siap untuk menjadi seorang suami sebagai kepala rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa

didepan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1205070305600002 tanggal 07 Juni 2012, atas nama XXX diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Langkat. Telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup. Diberi tanda bukti surat P.1;
- Surat Keterangan Nikah Nomor 145.382/PG-XI/2016 dikeluarkan Kepala Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat tanggal 21 Nopember 2016, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.2;

halaman 3 dari 12 halaman penetapan nomor 97/Pdt.P/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon (XXX) Nomor 1205071908070493 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 16 Juli 2016, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok maka Ketua Majelis memberitanda P.3;

Bahwa di depan persidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. Saksi, di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama XXXX;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama XXXX karena anak tersebut masih berumur 15 tahun dan secara Undang-Undang anak tersebut masih di bawah umur untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXX ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX;
- Bahwa setahu saksi, antara XXX dengan XXX tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan pernikahan;

2. Saksi, di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama XXXX;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama XXXX karena anak tersebut masih berumur 15 tahun dan secara Undang-Undang anak tersebut masih di bawah umur untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXX ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX;

halaman 4 dari 12 halaman penetapan nomor 97/Pdt.P/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti dan saksi-saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isipenetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwasuadantujuanpermohonanPemohonadalahsebagiamanatersebut di atas;

Menimbang, bahwapermohonanPemohon, telahsesuaimenurutketentuanpasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentangperubahankeduaatas UU No 7 Tahun 1989 sertapenjelasanpasal49 ayat 2 angka (3) tentangdispensasi kawindanpasal 7 ayat (1 dan 2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974olehkarenaituMajelisberpendapatPengadilanAgama Stabatberwenangmengadiliperkaraini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, ternyata Pemohon (orang tua calon mempelai wanita) bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami

halaman 5 dari 12 halaman penetapan nomor 97/Pdt.P/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Stabat kepada anak kandung Pemohon bernama XXX yang masih berumur 15 tahun untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah satu tahun menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon (calon mempelai wanita) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-Undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ...".
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan bahwa "Apabila seorang calon

halaman 6 dari 12 halaman penetapan nomor 97/Pdt.P/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

4. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun ...";

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon dengan Siti Hawa adalah suami isteri;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orangtua/ayah kandung dari calon mempelai wanita(xxx), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa xxx belum mencapai usia yang ditentukan Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai

halaman 7 dari 12 halaman penetapan nomor 97/Pdt.P/2016/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka majelis hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama xxxsaat ini masih berumur 15 tahun, yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama xxxxx, berumur 23 tahun. Dan Tika binti Mahmudsudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama xxxxdengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah.
2. Bahwa antara xxxxdengan calon suaminya yang bernama xxxxsudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih lajang, belum pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula xxxxternyata masih jejak yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan wanita lain, kecuali karena calon mempelai wanita (xxxxx) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, makatelah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama XXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena XXXX belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis

halaman8 dari 12 halaman penetapan nomor 97/Pdt.P/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada XXXX;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih maslahat". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencarikedadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada XXXX untuk dapat melaksanakan pernikahandengan calon suaminya yang bernama XXXX, dengan demikian petitem huruf a dan b permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)

halaman9 dari 12 halaman penetapan nomor 97/Pdt.P/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudanhukumsyara' yang berkaitandenganperkaraini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Drs. Adlin masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Drs. Adlin masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Emidayati

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dtodto

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Drs. Adlin

halaman10 dari 12 halaman penetapan nomor 97/Pdt.P/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Drs. Rizal Siregar, S.H.

halaman11 dari 12 halaman penetapan nomor 97/Pdt.P/2016/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)